



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM I-02/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alvi Novarizal.
Pangkat/NRP : Pratu/31110347361189.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 13 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 100/PS Namu Ukur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/132-10/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/41/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/52/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 6 April 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat Penerbitan DPO a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.

2) 1 (satu) lembar Daftar absensi a.n. Pratu Alvi Novarizal 47361189 Ta Kipan C Yonifd Raider 100/PS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : NIHIL

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan Nomor Surat relas dari Satuan sebagai berikut :

1. Nomor : B/283/IV/2017 tanggal 18 April 2017
2. Nomor : B/103C/Sp/V/2017 tanggal 29 Mei 2017
3. Nomor : B/386/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017
4. Nomor : B/369/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif Raider 100/PS Nomor : B/369/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347360089 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/26/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal empat bulan Januari tahun 2000 tujuh belas sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 atau setidaknya sejak tahun 2016 s/d 2017 di kesatuan Yonif Raider 100/PS Namu Ukur Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif-100/PS dengan pangkat Pratu NRP 31110347361189 jabatan Takipan-C.
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Yose Rizal Fauzi) dan Saksi-2 (Praka Julihier Sihombing) mengetahui sejak tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS pada saat pengecekan apel pagi yang akan diambil oleh Ka Korum (Kapten Inf Supriadi).
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak lajang, sekitar markas Yonif Raider 100/PS dan ketempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa serta mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Tandem, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai tanggal 4 Januari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama ± 35 (tiga puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yose Rizal Fauzi.
Pangkat/NRP : Serka/21020157460183.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider-100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Pura, 14 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif-100/PS.

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonif Raider-100/PS dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2016 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS pada saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi yang akan diambil oleh Ka Korum (Kapten Inf Supriadi).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari satuan.
4. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa berada di ruang piket Kompi C Yonif Raider-100/PS sedang berkomunikasi dengan seseorang menggunakan Handphone.
5. Bahwa pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak lajang, sekitar markas Yonif Raider-100/PS dan ketempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider-100/PS tidak sedang disiagakan dalam operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Juliher Sihombing.
Pangkat/NRP : Praka/31090017621088.
Jabatan : Ta Kipan C Yonif-100/PS.
Kesatuan : Yonif Raider-100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 17 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif-100/PS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonif Raider-100/PS dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2016 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS pada saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi yang akan diambil oleh Ka Korem (Kapten Inf Supriadi).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari satuan.
4. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 1

Hal 4 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa berada di ruang piket Kompi C Yonif Raider-100/PS sedang berkomunikasi menggunakan Handphone.

5. Bahwa pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak lajang, sekitar markas Yonif Raider 100/PS dan ketempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa serta mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah tandem, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider-100/PS tidak sedang disiagakan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Surat Penerbitan DPO a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.
2. 1 (satu) lembar Daftar absensi a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Penerbitan DPO a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar absensi a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif-100/PS dengan pangkat Pratu NRP 31110347361189 jabatan Takipan-C.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Yose Rizal Fauzi) dan Saksi-2 (Praka Julier Sihombing) mengetahui sejak tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS pada saat pengecekan apel pagi yang akan diambil oleh Ka KORUM (Kapten Inf Supriadi).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak lajang, sekitar markas Yonif Raider 100/PS dan ketempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa serta mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Tandem, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai tanggal 4 Januari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama ± 35 (tiga puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif-100/PS dengan pangkat Pratu NRP 31110347361189 jabatan Takipan-C.

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Yose Rizal Fauzi) dan Saksi-2 (Praka Juliher Sihombing) mengetahui sejak tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/PS pada saat pengecekan apel pagi yang akan diambil oleh Ka KORUM (Kapten Inf Supriadi).
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai tanggal 4 Januari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama ± 35 (tiga puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari)..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider-100/PS sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai tanggal 4 Januari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 secara berturut-turut selama ± 35 (tiga puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Surat Penerbitan DPO a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.
 2. 1 (satu) lembar Daftar absensi a.n. Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonifd Raider 100/PS.
- Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alvi Novarizal Pratu NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) Lembar surat Penerbitan DPO a.n Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Pratu Alvi Novarizal NRP 31110347361189 Ta Kipan C Yonif Raider 100/PS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Kapten Sus NRP 532040, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-II

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 Hal. Putusan a.n. Pratu Alvi Novarizal No. 41-K/PM I-02/AD/III/2017